



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI TERHADAP  
BANGKRUTNYA KUD TRIJAYA DI DESA SRATEN BANYUWANGI**

*Legal Responsibility Of The Cooperative's Management Towards The  
Bankruptcy Of KUD Trijaya In Sragen Banyuwangi Village*

Oleh:

**ARIEFIO PRANATA UTAMA**  
**NIM : 160710101344**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI TERHADAP  
BANGKRUTNYA KUD TRIJAYA DI DESA SRATEN BANYUWANGI**

*Legal Responsibility Of The Cooperative's Management Towards The  
Bankruptcy Of KUD Trijaya In Sraten Banyuwangi Village*

Oleh:

**ARIEFIO PRANATA UTAMA**  
**NIM : 160710101344**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

*Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir*

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”<sup>1</sup>

(QS. Ali Imron: 173)



---

<sup>1</sup> <https://www.kabarmakkah.com/2017/02/dzikir-hasbunallah-wanikmal-wakil-nikmal-maula.html> diakses pada 24 Desember 2019 pukul 19.30 WIB

### PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada:

1. Ibunda Mugi Mumpuni S. Pd dan ayahanda Sugijono S.H., M.H. atas segala bimbingan, semangat, dukungan, kritik, motivasi, dan kesabaran yang tak pernah berhenti. Kebahagiaannya merekalah yang mampu terus mendorongku mewujudkan mimpi;
2. Saudara-saudara tercinta, Rina Mulya Sari dan Dharma Gita Surya Prayoga yang telah menjadi penyemangat dan penghibur di tengah kesibukan meneliti;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI TERHADAP  
BANGKRUTNYA KUD TRIJAYA DI DESA SRATEN BANYUWANGI**

*Legal Responsibility Of The Cooperative's Management Towards The  
Bankruptcy Of KUD Trijaya In Sraten Banyuwangi Village*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ARIEFIO PRANATA UTAMA**

**NIM. 160710101344**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 9 JANUARI 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Emi Zulika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703021000122001**

**PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI TERHADAP  
BANGKRUTNYA KUD TRIJAYA DI DESA SRATEN BANYUWANGI**


*Legal Responsibility Of The Cooperative's Management Towards The  
Bankruptcy Of KUD Trijaya In Sraten Banyuwangi Village*

Oleh:

**ARIEFIO PRANATA UTAMA**

**NIM. 160710101344**

**Dosen Pembimbing Utama,**

  
**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 1960100619899021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

  
**Emi Zulaiqa, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**

  
  
**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 20

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua Penguji,**




Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002

**Sekretaris Penguji,**



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 1982101920060420001


**ANGGOTA PENGUJI :**



I Wawan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

(.....)

Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001



(.....)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEFIO PRANATA UTAMA

NIM : 160710101344

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI TERHADAP BANGKRUTNYA KUD TRIJAYA DI DESA SRATEN BANYUWANGI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2020



**ARIEFIO PRANATA UTAMA**

**NIM : 160710101344**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI TERHADAP BANGKRUTNYA KUD TRIJAYA DI DESA SRATEN BANYUWANGI”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H.,selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, Pendidikan serta tuntunannya;
9. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Orang tuaku ayahanda Sugijono, S.H., M.H. dan Ibunda Mugi Mumpuni, S.Pd yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
11. Dua saudara tersayangku, Kakak dr. Rina Mulya Sari, Kakak Dharma Gita Surya Prayoga, dan semua keluargaku atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman-teman seperjuangan Afida, Aldo, Toriq, Yusril, Rofin, Lintang, Dinda, Izul, Rafly, Nofal, Isa, Alwan dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu;
13. Bapak H. Widjianto selaku Ketua, Bapak Sukirin selaku Sekretaris, Bapak Bronto selaku Bendahara dan seluruh informan yang telah membantu dalam penelitian;
14. Keluarga besar pengurus *Civil Law Community* 2019 yang telah memberikan semangat dalam penelitian ini;
15. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Januari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Pada KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi kasus yang terjadi adalah KUD Trijaya tidak dapat membagikan dana simpanan para anggota, dikarenakan KUD Trijaya diterpa isu bahwa KUD tersebut sedang dalam keadaan “bangkrut”. Jumlah anggota yang ada di KUD Trijaya sekitar 5.311 orang dengan nilai tabungan kurang lebih Rp. 64 Miliar. Dengan rincian Rp 56 Miliar dari Tabungan Simpanan Siagama dan sekitar Rp 8 Miliar dari Tabungan Berjangka Santika. Penarikan dana simpanan secara besar-besaran oleh para anggotanya yang mengakibatkan KUD tidak memiliki dana *cash* dan terindikasi mengalami kebangkrutan. Dalam proses kegiatan usahanya KUD juga mengelola modalnya untuk dapat memiliki aset berupa bangunan, barang-barang, dan lain sebagainya. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu susahnya penjualan aset yang dilakukan KUD Trijaya untuk menutup tabungan dari para anggota. Hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi KUD Trijaya untuk membagikan dana simpanan para anggotanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Bangkrutnya KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi”**.

Tinjauan pustaka skripsi ini menguraikan tentang pengertian-pengertian serta istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dan pembahasan awal dalam skripsi ini. Diantaranya meliputi pengertian koperasi, pengertian pengurus koperasi, pengertian tanggung jawab hukum, dan pengertian bangkrut.

Hasil pembahasan pada kasus ini adalah bahwa pada jawaban pada rumusan masalah pertama berkaitan dengan benar tidaknya isu kondisi “bangkrut” merupakan penyebab bangkrutnya KUD Trijaya. Jawaban rumusan masalah kedua adalah bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pengurus KUD Trijaya terhadap bangkrutnya KUD tersebut. Jawaban rumusan masalah ketiga adalah tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD Trijaya dengan anggota KUD tersebut yang dana simpanan dapat belum dibagikan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa isu tentang kondisi “bangkrut” nya KUD Trijaya yang berkembang pada masyarakat Kecamatan Cluring, khususnya kepada para anggota KUD Trijaya benar adanya merupakan penyebab dari bangkrutnya KUD Trijaya yang berlokasi di Desa Sraten Banyuwangi. Penyebab adanya isu tersebut dikarenakan pada saat anggota ingin menarik dana simpanannya, KUD Trijaya memberikan simpanan tersebut dengan berangsur. Tanggung jawab hukum yang dilakukan pengurus KUD Trijaya yaitu melakukan Rapat Anggota Luar Biasa yang dimana rapat ini diadakan untuk mengambil keputusan guna menyelamatkan koperasi dalam keadaan darurat. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD Trijaya dengan anggota yaitu pengurus berupaya mengajukan kredit kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebelum terjadinya *rush money* yang dilakukan pada akhir tahun 2018 dan

puncaknya pada 3 Januari 2019. Saran yang dapat diberikan yaitu yang *Pertama* perlunya pemahaman tentang koperasi yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota koperasi. *Kedua* merupakan kewajiban bagi seluruh anggota, baik dari pengurus dan pengawas untuk mentaati hasil keputusan pada Rapat Anggota Luar Biasa yang telah dilaksanakan. *Ketiga* untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlunya para pengurus untuk lebih kompak dan bekerjasama guna mempertanggung jawabkan dana simpanan yang belum dapat dibagikan kepada para anggota.




**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Data.....	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.4.5 Proses Penelitian.....	9
1.4.6 Lokasi Penelitian.....	10
1.4.7 Subjek Penelitian.....	10
1.4.8 Metode Analisa Data.....	10


<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Koperasi.....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	12
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Koperasi.....	13
2.1.3 Asas-Asas Koperasi.....	15
2.1.4 Macam-Macam Koperasi.....	16
<b>2.2 Pengurus Koperasi.....</b>	<b>18</b>
2.2.1 Pengertian Pengurus Koperasi.....	18
2.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengurus Koperasi	19
<b>2.3 Tanggung Jawab Hukum.....</b>	<b>20</b>
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	20
2.3.2 Macam-Macam Tanggung Jawab Hukum.....	21
<b>2.4 Bangkrut.....</b>	<b>22</b>
2.4.1 Pengertian Bangkrut.....	22
2.4.2 Penyebab Bangkrut.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Isu “bangkrut” Yang Menyebabkan KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi Bangkrut.....	26
3.1.1 Penyebab Tersebarinya Isu Tentang Kondisi KUD Trijaya Bangkrut.....	29
3.1.2 Pentingnya Pemahaman Tentang Koperasi Pada KUD Trijaya.....	31
3.2 Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Bangkrutnya KUD Trijaya.....	35
3.2.1 Tanggung Jawab Hukum Pengurus KUD Trijaya.....	37
3.2.2 Hak Anggota KUD Trijaya.....	41
3.2.3 Kewajiban Anggota KUD Trijaya.....	42
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pengurus KUD Trijaya.....	44
3.3.1 Upaya Non Litigasi Yang Dapat Dilakukan Pengurus KUD Trijaya.....	47

3.3.2 Upaya Litigasi Yang Dapat Dilakukan Pengurus KUD Trijaya.....	49
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Trijaya
3. Peraturan Khusus KUD Trijaya
4. Laporan Keuangan Tahun 2017



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian merupakan suatu hal yang umum kita ketahui. Bahkan di setiap negara pun memiliki berbagai macam sektor perokonomian yang menunjang kehidupan suatu negara tersebut. Pembangunan ekonomi suatu negara juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, perekonomian diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan” dan dilanjutkan juga dalam Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi pancasila dalam menjalankan sektor perkonomiannya, atau yang dikenal juga sebagai sistem demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi pancasila ini adalah sistem ekonomi suatu negara yang menerapkan nilai-nilai dan bermoral pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, Indonesia dapat membuktikan perkembangan perekonomiannya. Hal ini tidak lepas dari peran para badan usaha dalam kegiatan ekonomis yang dilakukan. Badan usaha yang ada di Indonesia pun bermacam-macam seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari berbagai jenis badan usaha tersebutlah yang merupakan salah satu dari sekian banyak faktor dalam perkembangan sektor ekonomi di Indonesia.

---

<sup>2</sup> <http://sosiologis.com/sistem-ekonomi-pancasila> diakses pada 2 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

Adanya badan usaha seperti koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi pancasila jika dilihat dari institusinya, yang merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut:

“Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi Pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu ... Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama.”<sup>3</sup>

Yang dimaksudkan dengan Pasal dalam 38 pidato Muhammad Hatta tersebut adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945.<sup>4</sup>

Apabila bentuk kegiatan usaha dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan “Usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, yang mengandung pengertian bahwa kegiatan usaha koperasi dipandang yang paling sesuai dengan makna yang terkandung pada Ayat tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikaitkan pengembangan perekonomian nasional dengan Pasal 33 UUD 1945 menjadi :

Pertama, ekonomi rakyat menekankan pada partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional, yang dimaknai sebagai keikutsertaan sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan. Kedua, Pasal 3 UUD 1945 juga menempatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Ketiga, kegiatan pembentukan produksi nasional dan juga pembagian hasilnya haruslah menyertakan partisipasi masyarakat.<sup>5</sup>

Secara nasional jumlah koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM) menunjukkan kenaikan. Meskipun jumlah koperasi terus meningkat sepanjang tahun, namun peningkatannya tidak diikuti oleh serangkaian prestasi.<sup>6</sup> Berbagai permasalahan yang melingkupi kegiatan usaha koperasi juga cukup mempengaruhi dalam lumpuhnya koperasi sebagai pilar ekonomi. Peran koperasi sebagai pilar ekonomi juga akan semakin hilang apabila

---

<sup>3</sup> Andjar Pachta W et.al., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 20

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Ariesy Tri Mauleny et.al., *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 21

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 25

tidak didukung oleh pola pikir masyarakat mengenai koperasi yang merupakan kegiatan usaha yang membutuhkan peran serta anggotanya untuk memajukan kegiatan usahanya.

Selama ini koperasi di Indonesia juga lebih dipandang sebagai “ekonomi kelas dua” dan sebagai organisasi sosial yang mengakibatkan koperasi tidak diurus dengan profesional dengan beragam ketidakjelasan mekanisme kerja. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini masyarakat harus disadarkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang menjadi anggota dari suatu koperasi. Apabila terus menurunnya kesadaran tentang koperasi maka tidak menutup kemungkinan jika koperasi tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang memadai maka koperasi juga tidak akan dapat bertahan dan melanjutkan kegiatan usahanya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi juga memiliki jenis-jenisnya berdasarkan jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Salah satu jenis koperasi yang berdasarkan status anggotanya adalah Koperasi Unit Desa (KUD). KUD merupakan koperasi yang para anggotanya merupakan masyarakat pedesaan dimana KUD tersebut berada. KUD juga merupakan salah satu program pemerintah guna membangun perekonomian pedesaan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Yang mengharapkan peran masyarakat desa secara aktif dalam pembangunan perekonomian nasional. Pada Pasal 1 Ayat 2 dikatakan bahwa “Pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.”

Salah satu KUD yang sedang mengalami permasalahan yaitu KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi. KUD Trijaya berlokasi di Jl. Banyuwangi Jember, Dusun Krajan, Sraten, Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. KUD Trijaya juga memiliki beberapa unit usaha antara lain Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Swalayan, dan Toko Penyedia Alat Kebutuhan Pertanian.

Pada KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi kasus yang terjadi adalah KUD Trijaya tidak dapat membagikan dana simpanan para anggota, dikarenakan KUD Trijaya diterpa isu bahwa KUD tersebut sedang dalam keadaan “bangkrut”. Jumlah anggota yang ada di KUD Trijaya sekitar 5.311 orang dengan nilai tabungan kurang lebih Rp. 64 Miliar. Dengan rincian Rp 56 Miliar dari Tabungan Simpanan Siagama dan sekitar Rp 8 Miliar dari Tabungan Berjangka Santika.<sup>7</sup> Penarikan dana simpanan secara besar-besaran oleh para anggotanya yang mengakibatkan KUD tidak memiliki dana *cash* dan terindikasi mengalami kebangkrutan. Dalam proses kegiatan usahanya KUD juga mengelola modalnya untuk dapat memiliki aset berupa bangunan, barang-barang, dan lain sebagainya. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu susahnya penjualan aset yang dilakukan KUD Trijaya untuk menutup tabungan dari para anggota. Hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi KUD Trijaya untuk membagikan dana simpanan para anggotanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Bangkrutnya KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa benar isu “bangkrut” menyebabkan KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi bangkrut?
2. Apa tanggung jawab hukum pengurus KUD Trijaya terhadap bangkrutnya KUD tersebut?
3. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD Trijaya Desa Sraten Banyuwangi dengan anggota KUD tersebut yang simpanan sukarelanya belum dibagikan?

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4552063/diduga-bangkrut-kud-di-banyuwangi-tak-bisa-bagikan-miliaran-uang-nasabah> diakses pada 2 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mencapai 2 (dua) tujuan dengan mengadakan suatu penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum;
2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum bagi yang bermanfaat untuk almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat pada umumnya;
3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di lapangan masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyebab bangkrutnya KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab hukum pengurus koperasi terhadap bangkrutnya KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD Trijaya Desa Sraten Banyuwangi dengan anggota KUD tersebut yang simpanan sukarelanya belum dibagikan.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini memiliki peranan penting dalam penyusunan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis yang bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Pengertian tipe yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berdasarkan pengalaman, perkembangan atau gejala pada masyarakat atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan perilaku dalam masyarakat yang ada.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa dipilih. Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual.<sup>8</sup> Di dalam skripsi ini pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang tak diinterensi oleh pengamat penelitiannya.<sup>9</sup>

### 1.4.3 Sumber Data

Data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya.

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Data Primer

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Ersu Putri Ardi Oktavia menjelaskan bahwa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui hasil penelitian.<sup>10</sup> Data tersebut berupa wawancara/diskusi dengan tanya jawab kepada beberapa informan yang diantaranya adalah pengurus KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Ersu Putri Ardi Oktavia menjelaskan bahwa data sekunder merupakan studi atau penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.<sup>11</sup> Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-

---

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 54

<sup>10</sup> Ersu Putri Ardi Oktavia, *Status Hak Atas Tanah Kas Desa Di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2016, hlm. 7

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 8

pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>12</sup> Dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, AD/ART KUD Trijaya.

### 3. Data Tersier

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Ersya Putri Ardi Oktavia menjelaskan bahwa data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.<sup>13</sup>

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data sehingga memudahkan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini digunakan tiga cara pengumpulan data, yaitu :

##### 1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### 2. Wawancara

Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji dalam Restu Dhika Listya Pawitrimenjelaskan bahwa wawancara adalah proses percakapan memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang mengerti atau menguasai tentang tanggung jawab hukum pengurus koperasi terhadap bangkrutnya KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi.<sup>14</sup> Dalam hal ini dilakukannya wawancara dengan pengurus KUD Trijaya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Op. cit.* hlm. 54

### 3. Observasi

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.<sup>15</sup> Hal ini merupakan salah satu data primer atau utama dari ilmu pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi.

#### 1.4.5 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :<sup>16</sup>

##### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang selanjutnya akan menjadi bahan sebelum melakukan wawancara secara langsung di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

##### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

1) Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul dan menghasilkan suatu alat pengumpul data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber.

2) Melakukan wawancara atau diskusi dengan informan menggunakan panduan wawancara atau diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan.

##### 3) Tahap Penyelesaian

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto II), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dalam tahap ini merupakan tahap akhir pengambilan data, dimana data-data yang telah terkumpul diinterpretasikan dan diolah interpretasi data menggunakan metode, menggunakan metode triangulasi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk Skripsi dan kemudian dipadukan dengan teori yang ada dalam kajian pustaka, kemudian di diskusikan dengan dosen pembimbing.

#### **1.4.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di KUD Trijaya Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

#### **1.4.7 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah para pengurus KUD Trijaya di Desa Sraten Banyuwangi.

#### **1.4.8 Metode Analisa Data**

Data yang dikumpulkan dianalisis secara holistik. Holistik artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka, atau hasil-hasil pengkajian terdahulu, diskusi dengan teman sejawat, atau tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya analisa data pada penelitian skripsi ini adalah dilakukan secara empiris, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan masalah. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup>

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12

permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian atau penulisan skripsi ini.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Koperasi

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang merupakan gabungan dua kata dari *co* dan *operation*. *Cooperatives* sendiri memiliki arti kerja bersama, sedangkan dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *Koperasi*. Menurut Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>19</sup>

Hal tersebut tercantum pula pada Pasal 1 Ayat (1) UU Perkoperasian. Definisi dari Koperasi juga telah dijelaskan oleh beberapa ahli, salah satunya oleh Sri-Edi Swasono. Menurut Sri-Edi Swasono Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”.

Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan-diri (*self-empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai pemberdayaan oleh *agent of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.<sup>20</sup>

Koperasi juga merupakan sebuah kegiatan usaha yang dikerjakan oleh semua anggota dan untuk semua anggota pula. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, dan bukan untuk perseorangan. Hal tersebut merupakan dasar demokrasi ekonomi yang dijelaskan pada Pasal 33 UUD 1945.

---

<sup>18</sup> Andjar Pacht W et.al., *Loc.Cit.*, hlm. 19

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>20</sup> Sri-Edi Swasono, *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi Nilai-Tambah Sosial-Kultural Sokoguru Perekonomian*, Penerbit Yayasan Hatta, Jakarta, 2005, hlm. 1

Kemudian menurut Sutantya Rahardja Hadhikusuma definisi koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut:<sup>21</sup>

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis;
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan;
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela;
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota;
6. Koperasi berprinsip mandiri.

Menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia tidaklah mudah. Saat ini koperasi dihadapkan pada tekanan untuk melaksanakan penyelenggaraan perkoperasian berdasarkan logika investasi yang rasional serta sistem dan prosedur pengelolaan yang efisien. Berbagai tantangan dan hambatan yang bermunculan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Meski keberadaannya masih ada di Indonesia, namun perkembangan perekonomian Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh kegiatan perekonomian yang dilakukan koperasi.

### 2.1.2 Fungsi dan Tujuan Koperasi

Koperasi selain fungsi utamanya sebagai organisasi ekonomi dalam meningkatkan kemakmuran anggota dan masyarakat juga berperan sebagai wadah untuk membentuk karakter mandiri dan giat berjuang bagi para anggotanya. Sebagaimana Mohamad Hatta menyampaikan dalam pidatonya bahwa:<sup>22</sup>

”Anggota koperasi dididik menjadi orang yang mempunyai individualitas, insaf akan dirinya. Apabila ia insaf akan dirinya sebagai anggota koperasi, tekatnya akan kuat untuk membela kepentingan

---

<sup>21</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 4

<sup>22</sup> Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Intidayu Press, Jakarta, 1987, hlm. 258

koperasinya ... Individualitas menjadikan anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya, dengan naik dan majunya koperasinya, kedudukannya sendiri ikut naik dan maju.”

Fungsi dan peran koperasi juga diatur dalam Pasal 4 UU Perkoperasian, yang isinya yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pembentukan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang diselenggarakan secara kerja sama dan menumbuhkan rasa percaya diri dari masing-masing anggota dicita-citakan untuk memperbaiki perekonomian rakyat yang lemah. Pada dasarnya koperasi di Indonesia bertujuan untuk memakmurkan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Artinya koperasi sebagai salah satu pelaku usaha dalam tatanan perekonomian nasional mengedepankan kerjasama dan tidak ada hubungan vertikal seperti hormat menghormati antara majikan dan buruh atau pemimpin dan pekerja. Seluruh anggota koperasi berperan dalam operasional koperasi dan mereka pula yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagaian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya.<sup>23</sup> Unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*Philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antarsesama anggota

---

<sup>23</sup> Andjar Pachta W et.al., *Op.Cit.*, hlm. 22

dan hubungan anggota dalam organisasi, hubungan antarsesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus.<sup>24</sup>

Tujuan koperasi sebagai badan usaha adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota. Letak kekhususan koperasi di mana kesejahteraan ekonomi para anggota yang menjadi tujuan utama. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya. Maksud dan tujuan pendirian koperasi tersebut secara formal dan umum dapat dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan non-anggota pada umumnya.<sup>25</sup>

### 2.1.3 Asas-Asas Koperasi

Asas adalah prinsip atau dasar yang menjadi tumpuan untuk berpikir. Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit.

Pada dasarnya asas koperasi adalah asas kekeluargaan. Asas-asas koperasi antara lain adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. **Koperasi merupakan badan usaha (*business enterprise*);**  
Koperasi harus memperoleh laba, namun tidak difungsikan sebagai tujuan utama dalam kegiatan koperasi.
2. **Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat;**  
Selain untuk kepentingan anggotanya, koperasi didirikan untuk kepentingan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat atau rakyat luas.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>26</sup> <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/asas-asas-koperasi> diakses pada 12

3. **Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi;**

Koperasi juga dapat diikuti oleh peserta berbentuk suatu badan usaha koperasi yang telah memiliki akta pendirian usahanya (berbadan hukum).

4. **Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;**

Setiap orang anggota koperasi yang bergabung tidak berdasar atas paksaan pihak mana pun.

5. **Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;**

Pengendalian koperasi yang dilakukan oleh anggota secara demokratis.

6. **Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota;**

Pembagian SHU proporsional sesuai jasa usaha anggota koperasi.

7. **Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;**

Pemberian imbalan jasa disesuaikan dengan modal atau simpanan anggota pada koperasi.

8. **Pendidikan Perkoperasian;**

Pendidikan tentang perkoperasian bagi setiap anggotanya agar mereka dapat berkembang dan berperan baik dalam koperasi.

9. **Kerjasama antar koperasi.**

Perlu adanya kerjasama antar badan koperasi-koperasi.

Asas-asas koperasi adalah suatu sistem yang menjadi dasar untuk membangun koperasi yang efektif. Asas koperasi juga dijadikan sebagai dasar berlangsungnya koperasi sebagai badan usaha agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan nilai-nilai koperasi yang ada, sehingga koperasi dapat berjalan dengan efektif dan kreatif guna meningkatkan perekonomian nasional dan mensejahterakan para anggotanya.

#### 2.1.4 Macam-Macam Koperasi

Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian, dikenal dua bentuk koperasi, yaitu:<sup>27</sup>

1. Koperasi Primer;

Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang.

---

<sup>27</sup> AL. Sentot Sudarwanto et.al., *Koperasi Di Era Ekonomi Kreatif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 12

## 2. Koperasi Sekunder.

Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didikan oleh sekurang-kurangnya 3 Koperasi dan beranggotakan koperasi.

Dalam menjalankan kegiatannya, atas dasar kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota, koperasi dapat dibedakan menjadi berbagai jenis.

Jenis koperasi berdasarkan anggotanya, antara lain:<sup>28</sup>

1. Koperasi Pegawai Negeri;
2. Koperasi Pedagang Pasar;
3. Koperasi Sekolah;
4. Koperasi Mahasiswa;
5. Koperasi Pondok Pesantren;
6. Inkoppol (Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan kegiatan usahanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:<sup>29</sup>

1. Koperasi Produsen;  
Koperasi yang kegiatan utamanya terkait dengan proses produksi barang atau jasa. Proses produksi menjadu bahan setengah jadi/bahan jadi, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi maupun menyediakan bahan baku untuk proses produksi para anggotanya.
2. Koperasi Konsumen;  
Kopersi yang kegiatan utamanya adalah jual beli barang untuk memenuhi kebutuhan para anggota yang sifatnya konsumtif
3. Koperasi Simpan Pinjam;  
Koperasi menjadi perantara bagi anggota yang kelebihan dana dan menabung di Koperasi untuk disalurkan kembali kepada anggota yang kekurangan dana dan mengajukan kredit di Koperasi.
4. Koperasi Jasa  
Koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.
5. Koperasi Serba Usaha  
Koperasi yang memiliki berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan merupakan gabungan dari berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, pembiayaan, dan jasa.

Berbagai macam koperasi yang ada di Indonesia menggambarkan bahwa arah kebijakan pemerintah terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Koperasi juga memang dituntut untuk senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada, namun koperasi harus tetap pada jalurnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 12

sebagai basis usaha bersama yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

## **2.2 Pengurus Koperasi**

### **2.2.1 Pengertian Pengurus Koperasi**

Pengurus Koperasi merupakan wakil dari badan hukum suatu koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, oleh karena itu pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota untuk menjalankan usaha koperasi. Masing-masing anggota memiliki kesempatan yang sama menjadi pengurus koperasi. Masa jabatan pengurus koperasi dalam menjalankan tugasnya paling lama adalah 5 Tahun, menurut Pasal 29 UU Perkoperasian.

Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, sehingga pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha koperasi yang bersangkutan. Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 32 UU Perkoperasian. Pengurus antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Perkoperasian dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian.

Pasal 35 UU Perkoperasian juga menyebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya;

- a. Perhitungan tahunan terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

- b. Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Singkatnya pengurus koperasi merupakan orang yang bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Kedudukan pengurus koperasi juga sebagai penerima tugas dan memiliki fungsi serta wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota dan menentukan kelangsungan hidup koperasi.

### **2.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengurus Koperasi**

Tugas Pengurus Koperasi dijelaskan menurut Pasal 30 Ayat (1) UU Perkoperasian :

1. Mengelola Koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. Menyelenggarakan rapat anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
5. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Wewenang Pengurus Koperasi menurut Pasal 30 Ayat (2) UU Perkoperasian :

- 2 Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- 3 Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dalam ketentuan anggaran dasar;
- 4 Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

Kewajiban pengurus koperasi tidak sebatas mengelola koperasi dan usahanya saja, akan tetapi pengurus juga bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha koperasi kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Tanggung jawab pengelolaan dan usaha koperasi tersebut meliputi pengelolaan saran dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Singkatnya, Pengurus koperasi berkewajiban mengelola harta kekayaan koperasi sesuai dengan ketentuan UU Perkoperasian.

## 2.3 Tanggung Jawab Hukum

### 2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).<sup>30</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>31</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika melakukan suatu perbuatan.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>32</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>33</sup>

Dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah mengenai tanggung jawab, yaitu:<sup>34</sup>

#### a. *Responsibility*

*Responsibility* menurut kamus hukum berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

---

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 24 Oktobe 2019 pukul 13.00 WIB

<sup>31</sup> Andi Hamzah., *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005, hlm 48

<sup>32</sup> Titik Triwulan et.al., *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

<sup>33</sup> <https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html> diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 07.30 WIB

<sup>34</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 57

b. Liability

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, bergantung atau mungkin meliputi ancaman, kejahatan biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Tanggung jawab hukum dibebankan kepada seseorang apabila seseorang tersebut melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kerugian dapat berupa kerugian *materiil* dan kerugian *immaterial*, kerugian *materiil* merupakan kerugian yang nyata-nyata ada dan dapat ditaksir berupa besar kerugian yang dialami, sedangkan kerugian *immaterial* yaitu kerugian berupa berkurangnya kenyamanan kehidupan seseorang.

### 2.3.2 Macam-Macam Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Macam-macam dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (1) “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang

menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Macam-macam tanggung jawab yang telah dijelaskan dapat diketahui apakah suatu pihak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya dilihat dari berbagai unsur yang ada. Hal ini mengakibatkan para pihak dalam perikatan baik yang timbul dari perjanjian maupun dari perundang-undangan, hendaknya dapat menjalankan tanggung jawab sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam aturan tersebut.

## 2.4 Bangkrut

### 2.4.1 Pengertian Bangkrut

Dalam dunia bisnis tentunya telah dikenal dengan istilah Pailit dan Bangkrut, akan tetapi masih banyak orang yang mengartikan istilah pailit dan bangkrut itu sama. Padahal kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Banyak pemahaman-pemahaman yang dapat membedakan pengertian dari bangkrut dan pailit.

Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “*failite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atauberhenti membayar hutangnya disebut dengan *Le falli*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *to fail*, dan didalam bahasa Latin dipergunakan istilah *failire*. Di Negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bangkrut adalah “menderita kerugian besar hingga jatuh, habis harta bendanya; jatuh miskin.”<sup>35</sup> Sedangkan istilah Pailit menurut KBBI yaitu “jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya);

---

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/bangkrut> diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB

bangkrut; jatuh miskin.”<sup>36</sup> Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur tentang syarat dan putusan pailit pada Pasal 2 Ayat (1) dikatakan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan.”<sup>37</sup>

Dapat dikatakan perbedaan bangkrut dan pailit adalah dari prosesnya. Bangkrut merupakan gejala atau salah satu faktor yang dapat menjadikan suatu badan usaha mengalami pailit melalui putusan pengadilan. Pailit sendiri merupakan hasil putusan dari pengadilan dalam rangkaian beberapa proses untuk memutuskan pailit tidaknya suatu badan usaha.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, bahwa kebangkrutan merupakan kondisi badan usaha yang tidak dapat dalam melanjutkan usahanya dikarenakan ketidakmampuan dalam bersaing sehingga mengakibatkan penurunan profitabilitas. Kebangkrutan terjadi bila semua utang badan usaha melebihi nilai wajar aset totalnya. Suatu badan usaha dianggap gagal keuangan apabila tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan dalam jangka panjang. Kesulitan keuangan yang terus-menerus dihadapi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan melebihi dari pendapatannya akan mengancam kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

#### **2.4.2 Penyebab Bangkrut**

Kebangkrutan atau kegagalan kelangsungan usaha merupakan hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan manapun, oleh karena itu perlu diketahui juga apa penyebab kebangkrutan agar manajemen dapat melihat segmen mana yang perlu

---

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/pailit> diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB

<sup>37</sup> Zainal Asikin., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 25

diperbaiki guna mempertahankan kelangsungan usaha. Semakin cepat diketahui penyebab kebangkrutan maka akan semakin cepat dalam pengambilan keputusan manajer untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Secara garis besar faktor penyebab kebangkrutan dibagi menjadi tiga bagian:<sup>38</sup>

## 5 Faktor Umum

- a. Sektor Ekonomi  
Adanya gejala seperti inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, yang dapat menjadi faktor penyebab kebangkrutan.
- b. Sektor Sosial  
Perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa.
- c. Sektor Teknologi  
Penggunaan teknologi informasi menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar.
- d. Sektor Pemerintah  
Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri juga dapat menjadi penyebab kebangkrutan.

## 6 Faktor Eksternal

- a. Sektor Pelanggan  
Berpalingnya atau menurunnya konsumen kepada badan usaha yang lain.
- b. Sektor Pemasok  
Hubungan kerja sama antara pemasok dengan perusahaan yang kurang baik.
- c. Sektor Pesaing  
Produk pesaing yang lebih diterima masyarakat.

## 7 Faktor Internal

- a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur/pelanggan;
- b. Manajemen yang tidak efisien;  
Kurang adanya kemampuan, pengalaman, ketrampilan, sikap adaptif dan inisiatif dari manajemen.
- c. Penyalahgunaan wewenang.  
Penyalahgunaan wewenang oleh perangkat suatu badan usaha juga sangat merugikan.

---

<sup>38</sup> <https://www.kompasiana.com/sunnyboy/574582d7f67a61650719708b/early-warning-system-untuk-menghindari-potensi-kebangkrutan-ukm-dengan-analisis-z-score-model-altman-atau-multiple-discriminan-analysis-mda> diakses pada 24 Oktober 2019 pukul 13.36 WIB

Beberapa faktor yang telah dijelaskan, sehingga dapat diketahui kesehatan bagian keuangan dari suatu badan usaha. Agar dapat mengatasi dan atau mengantisipasi akan masalah-masalah perihal keuangan yang mungkin saja akan dihadapi. Semakin cepat diketahui penyebab kebangkrutan maka akan semakin cepat dalam pengambilan keputusan manajer untuk mempertahankan usahanya



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Isu tentang kondisi “bangkrut” nya KUD Trijaya yang berkembang pada masyarakat Kecamatan Cluring, khususnya kepada para anggota KUD Trijaya benar adanya merupakan penyebab dari bangkrutnya KUD Trijaya yang berlokasi di Desa Sraten Banyuwangi. Penyebab adanya isu tersebut dikarenakan pada saat anggota ingin menarik dana simpanannya, KUD Trijaya memberikan simpanan tersebut dengan berangsur. Hal itulah yang menjadikan anggota beranggapan bahwa KUD Trijaya mengalami kebangkrutan, dikarenakan tidak dapat membagikan dana simpanan milik anggota secara langsung sejumlah nominal yang diinginkan. Isu tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah, melihat ketidak kompakn pengurus KUD Trijaya dalam menjalan koperasinya. Dianalisa dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus KUD Trijaya.
2. Tanggung jawab hukum yang dilakukan pengurus KUD Trijaya yaitu melakukan Rapat Anggota Luar Biasa yang dimana rapat ini diadakan untuk mengambil keputusan guna menyelamatkan koperasi dalam keadaan darurat. Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut juga telah sesuai dengan AD/ART Pasal 24 Ayat (3) huruf d. Hasil keputusan pada Rapat Anggota Luar Biasa tersebut yaitu memutuskan untuk melakukan penjualan aset guna menutup dana simpanan yang belum dapat dibagikan, dan melarang KUD Trijaya untuk melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD Trijaya dengan anggota yaitu pengurus berupaya mengajukan kredit kepada Lembaga


Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebelum terjadinya *rush money* yang dilakukan pada akhir tahun 2018 dan puncaknya pada 3 Januari 2019. Pengajuan kredit tersebut dilakukan karena pada tahun 2017, para pengurus KUD Trijaya sudah memperkirakan kondisi koperasi yang mulai goyah. Namun karena adanya perubahan birokrasi pada LPDB, dana yang diajukan terhambat untuk cair dan ujungnya tidak dapat dicairkan. Melihat kondisi KUD Trijaya yang sudah jatuh. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penjualan aset yang dimiliki, sesuai dengan keputusan pada Rapat Anggota Luar Biasa.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pemahaman tentang koperasi yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota koperasi. Diharapkan dengan adanya pemahaman dari seluruh anggota, maka kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dapat dikawal dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemahaman tersebut juga dapat meminimalisir adanya perselisihan internal yang terjadi seperti saat ini. Alangkah baiknya jika para anggota tidak mudah mempercayai isu-isu yang berkembang pada KUD Trijaya. Diibaratkan pohon, dengan adanya akar yang kuat dan kokoh maka akan mampu menghadapi badai angin sekalipun.
2. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi. Maka merupakan kewajiban bagi seluruh anggota, baik dari pengurus dan pengawas untuk mentaati hasil keputusan pada Rapat Anggota Luar Biasa yang telah dilaksanakan. Pentingnya tugas para Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Hal tersebut telah diatur dalam AD/ART Pasal 43 Ayat (1) huruf a. Para pengurus juga bertanggung jawab dalam melayani serta mengatasi keluhan dari anggota KUD Trijaya.

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KUD Trijaya sudah baik. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlunya para pengurus untuk lebih kompak dan bekerjasama guna mempertanggung jawabkan dana simpanan yang belum dapat dibagikan kepada para anggota. Karena menurut UU Perkoperasian Pasal 34 Ayat (1) diatur bahwa pengurus, baik Bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Diharapkan kedepannya para pengurus tetap mengupayakan kepastian perihal dana simpanan yang belum dapat dibagikan kepada para anggotanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AL. Sentot Sudarwanto et.al., *Koperasi Di Era Ekonomi Kreatif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Andi Hamzah., *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005
- Andjar Pacht W et.al., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Ariesy Tri Mauleny et.al., *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Emilia Suhaimi, *Koperasi adalah Lokomotif Ekonomi Bangsa*, PT. Prima Indonesia Kreatif, Jakarta, 2016
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Intidayu Press, Jakarta, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2017
- R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (selanjutnya disebut sebagai soerjono Soekanto II), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sri-Edi Swasono, *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi Nilai-Tambah Sosial-Kultural Sokoguru Perekonomian*, Penerbit Yayasan Hatta, Jakarta, 2005
- Titik Triwulan et.al., *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Zainal Asikin., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Trijaya

### **Internet**

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/asas-asas-koperasi>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3589014/berkaca-dari-kasus-nyonya-meneer-apa-beda-pailit-dan-bangkrut>

<https://kbbi.web.id/bangkrut>

<https://kbbi.web.id/pailit>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4552063/diduga-bangkrut-kud-di-banyuwangi-tak-bisa-bagikan-miliaran-uang-nasabah>

<https://news.detik.com/berita/d-4534163/babak-baru-sengketa-aset-koperasi-pandawa-rp-33-triliun>

<http://sosiologis.com/sistem-ekonomi-pancasila>

<https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>

<https://www.kabarmakkah.com/2017/02/dzikir-hasbunallah-wanikmal-wakil-nikmal-maula.html>

<https://www.kompasiana.com/sunnyboy/574582d7f67a61650719708b/early-warning-system-untuk-menghindari-potensi-kebangkrutan-ukm-dengan-analisis-z-score-model-altman-atau-multiple-discriminan-analysis-mda>



**Lampiran**

**DAFTAR WAWANCARA**

**A.1. Identitas**

Nama : H. Widjianto  
Alamat : Desa Sraten  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jabatan : Ketua KUD Trijaya

**A.2 Wawancara dengan Ketua KUD Trijaya tanggal 4, 19 Desember 2019 dan 4 Januari 2020**

1. Siapa nama Bapak?  
Jawab : H. Widjianto
2. Di KUD Trijaya ini khususnya Bapak menjabat sebagai apa?  
Jawab : sebagai ketua KUD Trijaya
3. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai ketua KUD Trijaya?  
Jawab : masa jabatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020
4. Bagaimana awal cerita dari kebangkrutan yang dialami oleh KUD Trijaya?  
Jawab : KUD Trijaya sendiri telah mengalami permasalahan yang mengakibatkan bangkrutnya KUD tersebut. Telah diberitakan pula dalam berbagai media, bahwa bangkrutnya KUD Trijaya dikarenakan adanya isu yang mengatakan bahwa kondisi KUD Trijaya sedang “bangkrut” sehingga terjadinya *Rush Money* yang puncaknya dilakukan pada 3 Januari 2019 oleh para anggotanya. Meski KUD Trijaya juga telah terdaftar menjadi badan hukum dengan nomor 4772.A/BH/II/81 dan telah memiliki kantor yang besar, serta pabrik penggilingan gabah dan beberapa swalayan yang

tersebar di Banyuwangi. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan tidak adanya permasalahan bagi KUD Trijaya.

5. Kiranya siapa yang menyebarkan isu tersebut kepada para anggota?

Jawab : yang menyebarkan isu tentang kondisi KUD yang “bangkrut” adalah dari salah satu orang dalam dari KUD itu sendiri. Akan tetapi saya tidak dapat menyebutkan nama orang tersebut dikarenakan belum ada bukti.

6. Apakah terdapat penyebab lain dari timbulnya isu tersebut?

Jawab : isu yang turut menjadi permasalahan KUD Trijaya yaitu pada saat pertemuan para anggota dengan pengurus KUD Trijaya yang difasilitasi oleh Kepala Desa Sraten, Bapak Arief Rahman Mulyadi. Isu yang dimaksud adalah pernyataan dari Kepala Desa Sraten yang mengatakan bahwa tanah yang didirikan bangunan KUD Trijaya merupakan tanah milik desa. Alhasil KUD Trijaya menjadi kesulitan dalam menjual aset-aset yang dimiliki. Padahal tanah tersebut merupakan tanah milik KUD Trijaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki.

7. Bagaimana respon dari masyarakat setempat akan permasalahan yang dialami oleh KUD Trijaya?

Jawab : Hasilnya para masyarakat saat ini juga mulai mengeluh dengan susahny kegiatan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Yang semula mudah didapat pada KUD Trijaya, kini susah. Para karyawan KUD Trijaya pun banyak yang kehilangan pekerjaan atas terjadinya masalah ini. Akhirnya saat ini juga ada beberapa masyarakat Sraten yang menghendaki beroperasinya kembali KUD Trijaya guna meningkatkan kesejahteraan para masyarakat.

8. Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan pengurus setelah adanya isu tersebut?

Jawab : saat setelah terjadi *rush money* yang dilakukan oleh para anggota, para pengurus segera menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa. Pada rapat tersebut membahas tentang keberlangsungan KUD Trijaya pada kondisi yang sudah mulai goyah. Maka dalam rapat tersebut telah


diputuskan untuk melakukan penjualan aset yang dimiliki KUD Trijaya guna mempertanggung jawabkan dana simpanan para anggota yang belum dapat dibagikan.

9. Aset apa saja yang telah terjual?

Jawab : Aset-aset KUD Trijaya yang telah terjual antara lain beberapa kendaraan bermotor, dan satu unit swalayan yang berada di Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Penjualan aset yang telah terjual pun masih belum dapat untuk menutup dana simpanan para anggota yang belum dapat dibagikan, dengan total kurang lebih Rp 50 Miliar.

10. Bagaimana tanggapan Bapak melihat kondisi KUD Trijaya ini?

Jawab : kondisi KUD Trijaya jika diibaratkan dengan pohon, pohon itu rimbun namun akarnya rapuh.



**DAFTAR WAWANCARA**

**B.1. Identitas**

Nama : Sukirin  
Alamat : Desa Tamanagung  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jabatan : Sekretaris KUD Trijaya

**B.2. Wawancara dengan Sekretaris KUD Trijaya tanggal 19, 22, dan 31 Desember 2019**

1. Siapa nama Bapak?

Jawab : Sukirin

2. Di KUD Trijaya ini khususnya Bapak menjabat sebagai apa?

Jawab : Sebagai sekretaris KUD Trijaya

3. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai sekretaris KUD Trijaya?

Jawab : Sejak tahun 2016

4. Bagaimana isu “bangkrut” yang tersebar sangat cepat dipercayai oleh para anggota KUD Trijaya?

Jawab : kondisi KUD Trijaya sudah mulai menurun sejak tahun 2017 hingga tahun 2018. Akibatnya Rapat Akhir Tahun yang dilaksanakan oleh KUD Trijaya yaitu pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 sudah tidak dilaksanakan Rapat Akhir Tahun dikarenakan pada bulan-bulan akhir 2018 sudah terjadi permasalahan dengan para anggota yang tidak dapat menarik simpanannya. Yang puncaknya telah terjadi *rush money* pada bulan Januari 2019. Hal ini diakibatkan karena salahnya pengelolaan dana cadangan dari sisa hasil usaha yang dimiliki oleh KUD Trijaya. Dana cadangan yang dimiliki oleh KUD Trijaya selalu digunakan untuk pembangunan fisik KUD.

5. Bagaimana hal tersebut bias terjadi?

Jawab : penggunaan modal koperasi yang telah dijelaskan oleh Bapak Sukirin yaitu KUD Trijaya terlalu fokus menggunakan dana yang dimiliki

untuk pembangunan koperasi yang diharapkan dapat menarik perhatian para masyarakat khususnya pada masyarakat Kecamatan Cluring, dan tidak jarang dipinjamkan kepada KUD lain yang membutuhkan. Padahal hal ini juga dapat menjadi *boomerang*.

6. Untuk pembukuan apakah masih dilaksanakan?

Jawab : pembukuan terakhir yang dilakukan oleh KUD Trijaya yaitu pada tahun 2017. Untuk tahun 2018 sudah tidak dapat dilakukan pembukuan dikarenakan KUD Trijaya sudah mulai terkena dampak isu “bangkrut” pada bulan-bulan akhir 2018 yang menyebabkan para anggota mulai menarik simpanannya. Yang puncaknya pada tanggal 3 Januari telah terjadi *rush money*, sehingga KUD Trijaya tidak dapat menjalankan kegiatannya seperti semula hingga saat ini.

7. Siapa pelaksana pembukuan?

Jawab : Pelaksanaan pembukuan akhir tahun pun seringkali diurus oleh saya.

8. Bagaimana tanggung jawab pengurus dalam menyikapi kondisi seperti ini?

Jawab : Pada Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, diputuskan bahwa KUD Trijaya melakukan penjualan aset yang dimiliki guna menutup dana simpanan yang belum dapat dibagikan kepada para Anggota. Keputusan lain yang disahkan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yaitu menghentikan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Untuk sementara ini dalam melakukan penjualan aset yang dimiliki, KUD Trijaya mengalami kesulitan untuk menjual aset dengan harga yang diinginkan. Kondisi KUD Trijaya yang sudah jatuh, membuat nilai-nilai aset yang dimiliki menjadi turun drastis.

9. Apakah ada upaya pertanggung jawaban yang lain?

Jawab : Sebelum KUD Trijaya mengalami kondisi seperti ini, pada tahun 2017 para pengurus KUD Trijaya sudah mengira bahwa kondisi koperasi sudah mulai goyah. Untuk mengantisipasi terjadinya *rush money* yang telah diisukan akan terjadi, pengurus KUD Trijaya yaitu berupaya mengajukan dana pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). KUD

Trijaya sudah tiga kali mengajukan dana pinjaman kepada LPDB. Untuk periode yang pertama, KUD Trijaya melakukan peminjaman dengan nilai Rp 1 Miliar, dan lunas. Periode selanjutnya mengajukan peminjaman senilai Rp 3 Miliar, dan lunas. Untuk periode kali ini KUD Trijaya mengajukan peminjaman dengan nilai Rp 9 Miliar, dengan jaminan berupa kantor induk yang berada di Desa Sraten. Seiring berjalannya waktu, KUD Trijaya tidak menemukan kejelasan dari pihak LPDB meskipun semua persyaratan telah dipenuhi. Pihak LPDB beralih bahwa dikarenakan ada pergantian direksi, maka pengajuan dana simpanan dari KUD Trijaya tidak dapat dicairkan tahun tersebut, melainkan harus menunggu untuk tahun berikutnya.



## DAFTAR WAWANCARA

### **C.1. Identitas**

Nama : Bronto Hadi Busono  
Alamat : Desa Sraten  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jabatan : Bendahara KUD Trijaya

### **C.2. Wawancara dengan Bendahara KUD Trijaya tanggal 1 Januari 2020**

1. Siapa nama Bapak?

Jawab : Bronto Hadi Busono

2. Di KUD Trijaya ini khususnya Bapak menjabat sebagai apa?

Jawab : Sebagai Bendahara KUD Trijaya

3. Sejak kapan bapak menjabat sebagai Bendahara KUD Trijaya?

Jawab : sejak tahun 2016, namun sangat disayangkan dari berbagai macam kegiatan perihal keuangan yang dimiliki oleh KUD Trijaya lebih sering tidak dilimpahkan kepada saya melainkan dilaksanakan sepihak oleh Ketua KUD Trijaya.

4. Bagaimana tanggapan Bapak perihal isu “bangkrut” yang mudah dipercayai oleh para anggota KUD Trijaya?

Jawab : para anggota KUD Trijaya dalam berkoperasi tidak begitu paham mengenai prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Diharapkan perlunya pendidikan tentang koperasi pada KUD Trijaya kepada para anggota, yang mayoritas merupakan masyarakat desa Sraten. Menurutnya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, merupakan salah satu faktor terhambatnya pendidikan tentang pemahaman kepada para anggota KUD Trijaya. Perlu dipahami akan pentingnya prinsip koperasi kepada para anggotanya. Karena jika bagian dalam koperasi sudah kuat dan kokoh, tidak akan mudah jatuh saat mengalami permasalahan baik dari luar maupun dalam.

5. Apa upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh para pengurus KUD Trijaya?

Jawab : pengurus KUD Trijaya pun berupaya untuk melakukan negosiasi dengan puluhan anggota yang mendatangi koperasi dengan menjelaskan tentang kondisi yang dialami koperasi, yang mengakibatkan pada akhir tahun 2018 hanya dapat membagikan dana simpanan secara berangsur kepada salah satu anggota. Dijelaskan pula upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUD Trijaya dalam mempertanggung jawabkan dana simpanan para anggota setelah terjadinya *rush money*. Negosiasi ini dilakukan dengan berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga semua dibicarakan dengan adanya saling menghormati dan menghargai pendapat, hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

6. Apakah ada kemungkinan akan diselesaikan melalui jalur hukum?

Jawab : upaya penyelesaian yang saat ini dilakukan masih secara intern KUD Trijaya. Namun dalam perkara yang sedang dihadapi oleh KUD Trijaya, sudah ada beberapa rumor bahwa beberapa anggota KUD Trijaya akan melakukan gugatan kepada para pengurus.